KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 348/KPTS-II/1997 TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO. 446/KPTS-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN,

PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN

PARIWISATA ALAM

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam telah diatur antara lain Tata cara Permohonan Pengusahaan Pariwisata Alam;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat proses pelayanan terhadap
 Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, maka dipandang perlu mengubah ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat
 (1) Keputusan Menteri Kehutanan tersebut dari huruf a diatas dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- **Mengingat**: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;

1

- 5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
- 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.
446/Kpts-II/1996 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN,
PEMBERIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN
PARIWISATA ALAM

Pasal I

Keputusan Menteri Kehutanan No. 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam diubah menjadi sebagai berikut :

A. Pasal 7 diubah sebagai berikut :

- Konsep persetujuan prinsip atau penolakan atas permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam, disiapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pertimbangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja untuk ditandatangani Menteri;
- 2. Persetujuan Prinsip atau penolakan atas permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan langsung kepada Pemohon;
- 3. Dalam hal Menteri menyetujui Permohonan, kepada pemohon diwajibkan untuk menyusun Rencana Karya Pengusahaan Pariwisata Alam yang dilengkapi dengan rencana tapak (*Site Plan*) dan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.
- B. Dalam pasal 8 ayat (1) kata-kata : dari Ketua Tim Pertimbangan dihapus.

Pasal II

Ketentuan Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juli 1997

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

DJAMALUDIN SURYOHADIKUSUMO

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Sdr. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
- 2. Sdr. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan
- 3. Sdr. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
- 4. Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia
- Sdr. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di seluruh Indonesia
- 6. Para Kepala Taman Nasional di Seluruh Indonesia